

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
WORTEL DI PASAR TRADISIONAL DESA GANDU KECAMATAN
MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

EKI NOVITASARI PUTRI SENTOSA

102190008

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.

197602292008011008

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Sentosa, Eki Novitasari Putri 2023. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: Sosiologi Hukum, jual beli, Wortel

Dalam sosiologi hukum terdapat teori yang menjelaskan mengenai konsep Kesadaran Hukum yang menyatakan bahwa kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dalam hal ini lebih menekankan kesadaran hukum sebagai nilai yang ada di dalam diri manusia. Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terdapat praktik jual beli sayuran wortel. praktik jual beli tersebut ditengarai merugikan salah satu pihak dikarenakan terjadinya pencampuran kualitas wortel dan pemotongan berat timbangan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu: (1) Bagaimana Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan dan Pemahaman Hukum Tentang Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?(2) Bagaimana Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Dalam Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemahaman hukum para tengkulak wortel dalam praktik jual beli wortel ini jika dilihat dari kacamata sosiologi hukum mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu: (1) minimnya ilmu pengetahuan dan pemahaman hukum membuat para tengkulak melakukan berbagai cara agar objek dagangannya laku terjual.(2) Faktor ekonomi, bagi para tengkulak yang mayoritas ekonominya menengah keatas belum sepenuhnya sadar akan pemahaman hukum.(3) Faktor Sosial, faktor ini bisa berdampak bagi kesadaran hukum, jika aspek lingkungan dalam tanda kutip negatif juga bisa berdampak terhadap pola pikir masyarakat. Perilaku para tengkulak dalam praktik jual beli Wortel ditinjau dari kacamata sosiologi hukum dapat dikategorikan kedalam tindakan sosial Max Weber yaitu (1) Tindakan rasional instrumental, tersendiri yaitu agar wortel yang kualitasnya buruk ikut laku terjual dan tidak terbuang-buang. (2) Tindakan afektif, dimana para tengkulak didominasi dengan perasaan yang ingin mendapatkan keuntungan (3)Tindakan rasional nilai, dimana para pembeli (pegecer) sudah memaklumi dengan adanya pemotongan berat timbangan (4)Tindakan Tradisional, Praktik jual beli wortel dengan sistem ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah ada sejak dahulu.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eki Novitasari Putri Sentosa
Nim : 102190008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI WORTEL DIPASAR
TRADISIONAL DESA GANDU KECAMATAN
MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Hham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Ponorogo, 14 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP. 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eki Novitasari Putri Sentosa
NIM : 102190008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Rabu
Tanggal : 6 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 September 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Wahyu Sputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu M.H.I

()
()
()

Ponorogo, 14 September 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Eki Novitasari Putri Sentosa
NIM : 102190008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli
Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan
Mlarak Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Eki Novitasari Putri Sentosa

102190008

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eki Novitasari Putri Sentosa
NIM : 102190008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Wortel
Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten
Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Eki Novitasari Putri Sentosa
102190008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Kehadiran Peneliti.....	16

3. Lokasi Penelitian.....	17
4. Data dan Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data.....	19
7. Pengecekan Keabsahan Data	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : KONSEP TINDAKAN DALAM SOSIOLOGI HUKUM	
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	23
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum	27
3. Objek Kajian Sosiologi Hukum.....	31
4. Kepatuhan Hukum.....	32
5. Pemahaman Hukum.....	37
6. Teori Tindakan Sosial Max Weber.....	41
7. Tipe-Tipe Tindakan Sosial Max Weber	43
BAB III : PRAKTIK JUAL BELI WORTEL DI PASAR TRADISIONAL DESA GANDU KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO	
A. Sejarah Berdirinya Pasar Tradisional Desa Gandu	46
1. Keadaan Geografis	47
2. Visi dan Misi serta Kepengurusan	47
B. Kepatuhan dan Pemahaman Hukum Tentang Praktik Jual Beli Wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.....	49

C. Perilaku Dalam jual Beli Wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	54
---	----

**BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI WORTEL DI PASAR TRADISIONAL DESA GANDU
KECAMATAN MNLARAK KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan dan Pemahaman Hukum Tentang Praktik Jual Beli Wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	57
B. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku dalam Praktik Jual Beli Wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.....	59


BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	71
-----------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP.....	108
---------------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga perlu adanya aktivitas antara sesama manusia untuk keberlangsungan hidup. Salah satu aktivitas yang tercipta yaitu saling memberikan kemanfaatan dan timbal balik yang mana nantinya akan mencapai sebuah tatanan hidup yang seimbang sehingga diperlukan suatu aturan hukum yang berguna untuk mengatur interaksi antar sesama manusia tersebut. Dalam syari'at Islam hukum yang mengatur mengenai hubungan antara sesama manusia dalam bermasyarakat biasa dikenal dengan istilah Hukum Muamalat.¹

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.² Menurut Satjipto Raharjo sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan hukum atas pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 11-12.

² Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: Stain Press Ponorogo, 2010), 1.

³ Amira Fatkhul Zulfa Dina, *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telon Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2019), 52.

Dalam sosiologi hukum terdapat teori yang menjelaskan mengenai konsep Kesadaran Hukum yang menyatakan bahwa kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dalam hal ini lebih menekankan kesadaran hukum sebagai nilai yang ada di dalam diri manusia. Kesadaran hukum ini, akan membawa manusia tidak hanya mampu untuk memahami hukum, tetapi juga mampu membedakan hukum yang baik dan hukum yang membawa dampak buruk, hukum yang membawa keadilan dan hukum yang membawa ketidakadilan, maupun hukum yang membawa kemanfaatan dan hukum yang tidak mempunyai unsur kemanfaatan.

Permasalahan dalam aspek sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat sangatlah beragam karena hidup berdampingan dengan orang lain merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak terciptanya laki-laki dan perempuan, lalu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika tidak disyari'atkan sebuah jalan yang adil untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka tentunya akan berdampak buruk dan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kehidupan manusia terutama bagi mereka yang lemah. Agar terhindar dari hal tersebut, maka Allah telah mensyari'atkan jual beli sebagai jalan yang adil.⁴

Kegiatan yang muncul dari aktivitas sesama manusia salah satunya yaitu jual beli. Dimana, aspek ekonomi perdagangan ini memiliki kedudukan yang

⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya kegiatan jual beli dilakukan sebagai sarana saling tolong-menolong, yang dalam hal ini telah ditetapkan dalam Islam, dalam jual beli terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu kita ketahui yakni, kepercayaan, Kejujuran dan ketulusan. Selain prinsip dasar yang perlu kita ketahui terdapat pula prinsip-prinsip yang dilarang dalam melakukan jual beli yakni melakukan sumpah palsu, menjual obyek yang tidak halal, barang yang dijual tidak jelas, melakukan kecurangan, memberikan ukuran yang tidak sesuai dan menciptakan I'tikad buruk dalam transaksi jual beli.⁵

Islam melarang adanya pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli. Siapa saja yang berani melanggar atau berani melakukan kecurangan tersebut maka kelak akan mendapatkan kehinaan dihari kiamat. Para pedagang hendaklah memperhatikan etika-etika pedagang pada saat transaksi jual beli berlangsung. Dimana dalam hal ini, para pedagang tidak diperbolehkan untuk berdusta atau melakukan berbagai macam bentuk penipuan terhadap pembeli, baik itu terkait dengan kualitas maupun kuantitas barang yang diperjualbelikan. Oleh karenanya, setiap orang diwajibkan untuk selalu berbuat jujur dan adil dalam bermuamalah.

⁵ Abdullah Manan, *Teori Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 288.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Mutaffifin/83:1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Artinya: “Kecelakaan Besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.”
(QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3)⁶

Kegiatan transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja, namun sebagian besar dilakukan di pasar. Pasar merupakan tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli barang maupun jasa. Salah satu tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu di Pasar Tradisional Desa Gandu. Pasar tradisional ini memiliki kapasitas yang cukup luas letaknya cukup strategis. Disana banyak penjual dan pembeli yang berdatangan dari berbagai desa. Dalam pasar tradisional Desa Gandu ini terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan baik yang bersifat primer maupun yang sekunder di antaranya adalah barang-barang harian seperti buah-buahan, beras, pakaian, perabotan rumah tangga, sayur-sayuran daging, ikan serta perhiasan dan lain sebagainya. Namun hal yang menarik yaitu mengenai jual beli sayuran wortel di pasar ini. Terdapat 5 tengkulak wortel di pasar tradisional di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dan peneliti telah mewawancarai beberapa dari para tengkulak tersebut. Cara jual beli sayuran wortel ini yakni para tengkulak

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 83: 1-3.

datang lebih pagi ke pasar tradisional di Desa Gandu dengan membawa saksak yang berisikan wortel dan para pengecer berdatangan untuk membeli wortel tersebut. Sayuran wortel yang telah berada dalam sak tersebut sudah terlebih dahulu ditimbang oleh pihak tengkulak, sehingga para pengecer di pasar bisa langsung menerima tanpa memberitahu terlebih dahulu berapa kilogram wortel yang diinginkannya. Kisaran berat timbangan sak wortel tersebut sekitar 10 kg – 15 kg dan bisa langsung diberikan ke pengecer di pasar.

Transaksi jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ini sangat berbeda dengan kebiasaan yang ada. Terlihat dari hasil wawancara sementara, dimana dalam transaksi jual beli wortel ini, para tengkulak melakukan kecurangan terhadap objek dagangan atau sayuran wortel yang akan di perjualkan ke pengecer. Objek dagangan tersebut yang berada dalam sak akan dibuka kembali jahitan sak wortel dari petani dan akan dicampur dengan wortel yang hampir busuk kedalam wortel yang kualitasnya masih bagus. Tengkulak melakukan pencampuran wortel ini dengan cara wortel yang hampir busuk disisipkan dibagian tengah wortel yang kualitasnya masih bagus kemudian dijahit kembali. Selain itu, para tengkulak juga tidak mengatakan kondisi dan keadaan wortel yang ada dalam karung, hal ini bertujuan agar tengkulak mendapatkan harga yang lebih tinggi. Padahal antara antara wortel yang kualitasnya masih fresh dan tidak itu dihargai berbeda. Untuk harga setiap pembeli (pengecer) itu berbeda, ada yang menghargai Rp. 5000,- per kilo, ada juga yang menghargai Rp. 6000,-

dan untuk wortel yang kualitas bagus dihargai Rp. 6000,- sampai 8000,-.⁷ Para pengecer juga tidak diperkenankan untuk membuka jahitan karung wortel untuk sekedar memilih dan melihat kondisi wortel yang akan dibeli dengan alasan akan memakan waktu yang cukup lama apabila jahitan karung wortel tersebut dibuka. Para pengecer baru akan mengetahui jika di dalam karung terdapat wortel yang hampir busuk ketika pengecer membuka jahitan karung dan akan ia jual kembali. Dalam hal ini, para pengecer biasanya akan meminta ganti rugi kepada pihak tengkulak.⁸

Permasalahan lain yang muncul dalam jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah terkait pemotongan berat timbangan yang dilakukan tengkulak terhadap para pengecer, namun setiap tengkulak itu tidak sama, ada juga tengkulak yang masih menjunjung tinggi prinsip kejujuran dengan tidak melakukan pemotongan berat timbangan. Dari hasil wawancara sementara kisaran berat timbangan yang dipotong itu mulai dari 0,5 kg-1 kg, dan berat timbangan yang dipotong maupun berat timbangan yang tidak dipotong itu akan dihargai sama. Para tengkulak melakukan pemotongan timbangan ini untuk menghindari adanya wortel yang hampir busuk dalam karung yang sudah terlalu lama tersimpan di dalam gudang. Sebab penjualan wortel ini tidak setiap hari laku terjual bahkan bisa sampai 1 minggu lebih.⁹ Dengan sistem jual beli yang seperti ini para tengkulak melakukan hal tersebut sudah sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam transaksi jual beli

⁷ Tumini, *Hasil Wawancara*, 04 Februari 2023.

⁸ Suratun, *Hasil Wawancara*, 04 Februari 2023.

⁹ Murkam, *Hasil Wawancara*, 03 Februari 2023.

sayuran wortel di pasar tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Dari beberapa uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana Praktik jual beli Wortel dan Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Jual Beli Wortel tersebut.

Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dipilih peneliti untuk melakukan penelitian, karena peneliti menemukan praktik jual beli sayuran wortel yang mana terdapat kesenjangan antara teori dan praktiknya dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi penjual dan pembeli yang ada di Pasar Tradisional Desa Gandu. Selain itu, lokasi penelitian yang akan diteliti memiliki jarak yang cukup dekat sehingga peneliti lebih mudah dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi tengkulak dan pengecer dalam melakukan praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, penulis akan melakukan kajian dan analisa mengenai praktik jual beli tersebut dari sudut pandang sosiologi hukum dengan judul penelitian **“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan dan Pemahaman Hukum Tentang Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Dalam Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap kepatuhan dan pemahaman hukum tentang praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap perilaku dalam praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikaji dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan pengetahuan bagi pembaca, peneliti sendiri, maupun pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang perlu dicermati khususnya tentang sosiologi hukum serta dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan terhadap peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penulis, mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan masyarakat umum dalam menjalankan jual beli pada bisnis usahanya khususnya dalam praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo agar sesuai dengan sosiologi hukum serta sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap hasil- hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Agustina Candra Anggadita, yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Di Desa M Kabupaten Sleman)”. Dalam penelitian ini membahas terkait: Mengapa terjadi Praktik Jual Beli Saren di Desa M Kabupaten Sleman, Bagaimana dampak praktik jual beli saren di Desa M Kabupaten Sleman dan Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren di Desa M Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli saren yaitu pertama, faktor ekonomi dimana terdapat poin didalam faktor ekonomi yakni faktor keuntungan dan faktor kebutuhan. Faktor keuntungan karena pada dasarnya melakukan bisnis berorientasi pada keuntungan dan faktor kebutuhan karena praktik jual beli saren ini dilakukan atas dasar saling membutuhkan, sehingga tidak ada paksaan diantara keduanya, kedua faktor budaya dalam hal ini terdapat 2 poin dalam faktor budaya yakni faktor kepercayaan dan faktor lingkungan. Faktor kepercayaan karena saren masih dipercaya dapat meningkatkan kadar darah namun kepercayaan tersebut masih belum terbukti kebenarannya, sedangkan faktor lingkungan karena terdapat rasa kangen tersendiri didalam masyarakat terhadap hadirnya saren, makanan

tradisional yang jarang ditemui. Ketiga faktor agama dimana menjelaskan bahwa keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Islam menjadi salah satu faktor masih berlangsungnya praktik jual beli saren.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjanah, yang berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”. Dalam penelitian ini membahas tentang: Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, Bagaimana Pandangan tokoh agama tentang pelaksanaan jual beli tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang dan Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan jual beli tebasan yaitu karena faktor ekonomi dan faktor kebiasaan. Para pemuka agama di Desa Surojoyo memperbolehkan jual beli tebasan asalkan dalam jual tebasan tidak mengandung *ghārār*, akan tetapi dalam praktiknya jual beli tebasan di Desa Surojoyo terdapat unsur *ghārār*. Jual beli *ghārār* dalam Islam jual beli yang mengandung unsur *ghārār* dilarang. Dalam akad jual beli ini menggunakan sistem akad Down Payment (DP), Dalam jual beli tebasan ini biasa disebut dengan sistem panjar. Dalam transaksi jual beli ini terdapat jual beli ijon. Apabila

¹⁰ Agustina Candra Anggadita, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren di Desa M Kabupaten Sleman”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

dikaitkan dengan studi islam dengan pendekatan sosiologi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, maka praktik jual beli di Desa Surojoyo pengaruh Agama terhadap masyarakat lebih sedikit. Mereka sudah mengetahui hukum jual beli tebasan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan, namun mereka tetap masih melakukannya.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ima Matus Sholikah, yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”. Dalam penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan petani pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten magetan dan Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan petani dan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan memiliki beberapa faktor yang sama yakni: 1. Faktor ekonomi, dimana petani dan pemborong sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli ketela tersebut. 2. Faktor emosional, di mana pemborong merasa merasa telah membantu petani dalam memanen ketela dan petani ingin menjaga kerukunan dengan

¹¹ Siti Nurjanah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”. *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).

pemborong. 3. Faktor kebiasaan, dimana praktik jual beli ini tetap dilakukan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Tindakan petani juga memiliki faktor nilai agama dimana petani menganggap keuntungan pemborong sebagai amal. Kebiasaan masyarakat Desa Sukowodo Kecamatan Panekan Kabupaten Ponorogo pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan jika ditinjau dari *'urf* termasuk *'urf fasid* dikarenakan jual yang dilakukan merugikan salah satu pihak.¹²

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Maratus Solehah tahun 2018, yang berjudul “Perilaku Pedagang Sayuran Pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” permasalahan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan oleh para pedagang sayuran di Pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah, para pedagang masih kurang memahami prinsip-prinsip berdagang dalam Islam terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa para pedagang sayuran belum menerapkan etika bisnis Islam seperti kurangnya keramahtamahan serta adanya persaingan tidak sehat.¹³

¹² Ima Matus Sholikhah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020).

¹³ Siti Maratus Solehah, “Perilaku Pedagang Sayuran Pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”*Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2018).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rinda Nandy Pangastuti yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Seledri Di Pasar Plaosan Magetan”, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni terkait bagaimana tinjauan fiqh terhadap jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan dan Bagaimana tinjauan fiqh terhadap jual beli seledri sistem borongan di pasar Plaosan Magetan. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan tersebut susah sesuai dengan fiqh walaupun pada objek yang diperjualbelikan bercampur atau mengandung air dengan alasan untuk menjaga kualitas seledri tersebut agar tetap bagus dan tidak layu kemudian dalam transaksi jual beli seledri di pasar Plaosan Magetan yang menggunakan sistem borongan tersebut bagi petani yang tidak jujur yaitu dengan mencampur kualitas seledri yang bagus dengan kualitas seledri yang tidak bagus dan menyembunyikan yang cacat maka jual beli tersebut adalah jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut fiqh karena didalamnya mengandung unsure *ghārār* atau penipuan dalam jual beli sedangkan bagi para petani yang jujur yaitu mengatakan dengan sebenarnya keadaan dari seledri tersebut maka jual beli seledri borongan di pasar Plaosan Magetan sah menurut fiqh¹⁴

Dari beberapa telaah yang telah penulis paparkan, terlihat beberapa perbedaan dari segi tema penelitian yang akan peneliti amati selain itu objek dan lokasi yang akan diteliti juga berbeda. Penelitian ini akan

¹⁴ Rinda Nandy Pangastuti, “Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Seledri Di Pasar Plaosan Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2016)

meneliti tentang praktik jual beli wortel yang berlokasi di Pasar Tradisional di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan meninjau dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Sehingga nantinya dapat diketahui pandangan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan tengkulak dan pembeli dalam praktik jual beli tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diambil dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang artinya jalan atau cara. Pengertian metode adalah cara yang teratur untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Metode menyangkut cara kerja untuk memberikan pemahaman pada objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Jadi, metode dapat diartikan sebagai cara memahami dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori.¹⁵

Adapun penelitian (*research*) sebagai upaya untuk mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah metode yang lebih menekankan pada aspek proses dan suatu tindakan yang diteliti secara keseluruhan. Penggunaan metode

¹⁵ Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.

¹⁶ Aji Damanuri, *Methodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 1.

penelitian lapangan ini memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data atau informasi mengenai penelitian yang akan diteliti.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang memfokuskan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara langsung dan menyeluruh sesuai dengan waktu dan tempat yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.¹⁸ Melalui pendekatan tersebut, penulis melakukan penelitian tentang praktik jual beli wortel secara alamiah sebagai sumber data langsung dari lapangan. Data yang telah diamati selanjutnya akan dikumpulkan baik dalam bentuk penggambaran maupun kata-kata yang menjadi fokus dalam penelitian yang nantinya akan menjadi landasan yang jelas dalam penggunaan penelitian.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk menggali data dengan cara menemui para pihak yang terlibat dalam praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, peneliti sebagai pengamat penuh, yang mana peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan.

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 193-194.

¹⁸ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 147

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Jual Beli Wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena selain tempatnya yang mudah dijangkau juga merupakan salah satu penyedia sekaligus penjual wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data dari penelitian ini peneliti menggali data dan mengolahnya dengan mengobservasi, mengumpulkan, meneliti, mewawancarai serta mendokumentasi data dari lapangan yang berkaitan dengan tema.

1) Data tentang Kepatuhan dan Pemahaman hukum dalam praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

b. Data tentang Perilaku Dalam Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Sumber Data

P O N O R O G O

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat atau diperoleh dari peneliti secara langsung dari sumber datanya.¹⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari tengkulak (penjual) dan pengecer (pembeli).

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa rang maupun catatan seperti buku, bulletin, laporan dan majalah yang sifatnya dokumentasi.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dari buku yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu buku tentang sosiologi hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. *Interview* (wawancara) adalah satu metode pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan dalam penelitian, dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada informan. Kemudian jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam menggunakan alat perekam

¹⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

²⁰ *Ibid.*, 79.

untuk menyimpan informasi hasil wawancara.²¹ Dalam teknik ini, peneliti melakukan wawancara atau bertanya secara langsung kepada para tengkulak dan pengecer wortel terkait praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi adalah upaya mengumpulkan informasi atau data dengan melakukan pencatatan dan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian.²² Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang perilaku personal. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data yang diperoleh dari buku, majalah, dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini²³ Guna membantu peneliti dalam menggali data penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi secara mendalam. Data yang diperoleh dalam hal ini berupa data dokumentasi tentang profil Pasar Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 214.

²² S. Margono. "*Metodologi Penelitian Pendidikan*" (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang digunakan untuk mengurutkan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar menjadi sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pembaca.²⁴

Penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis induktif. Metode analisis induktif merupakan metode analisis nonmatematik yang hasil temuannya berasal dari data-data yang diperoleh oleh peneliti yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam proses menganalisa data diawali dengan usaha memperoleh informasi yang lengkap dan detail (riwayat hidup responden berkenaan dengan topik permasalahan penelitian, gambaran umum), selanjutnya diabstraksi serta dicari teori sebagai temuan. Dari tahapan peneliti dapat menyampaikan secara jelas masalah yang ada yaitu tentang kepatuhan dan pemahaman hukum serta perilaku hukum dalam praktik jual beli wortel, sehingga bisa jelas akibat hukum dari masalah tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keaslian (validitas) dan kualitatif.²⁵ Penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data melalui teknik trigulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

²⁴ Ibid., 92.

²⁵ Lexy J, Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006), 7.

waktu dan berbagai cara. Dalam penelitian ini peneliti akan menguji keabsahan data dengan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik ini dapat dicapai dengan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.

Peneliti akan melakukan perbandingan data yaitu dengan cara melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdapat lima bab yang sesuai dengan standar aturan dalam penulisan karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian dan logis, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan sebagai pola dasar pemikiran penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kajian teori. Teori yang dimaksud yaitu teori tentang sosiologi hukum. Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan tentang landasan teori yang pertama berupa teori tentang sosiologi hukum yang meliputi: Pengertian Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup Sosiologi Hukum, Objek Kajian Sosiologi Hukum, Kepatuhan Hukum, Pemahaman

Hukum, Teori Tindakan Sosial Max Weber, Tipe-tipe Tindakan Sosial Max Weber.

BAB III merupakan deskripsi data, berisi tentang paparan data yang merupakan hasil penelitian di lapangan. Pada bab ini akan dijelaskan tentang data-data peneliti yang merujuk pada himpunan data observasi, wawancara dan berbagai dokumen yang telah peneliti kumpulkan serta yang telah dikonfirmasi. Pada bab ini membahas gambaran umum obyek penelitian dan praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang meliputi tentang bagaimana kepatuhan dan pemahaman hukum dalam praktik jual beli wortel dan perilaku hukum dalam praktik jual beli wortel di pasar tradisional desa gandu kecamatan mlarak kabupaten ponorogo

BAB IV merupakan analisis. Bab ini berisi paparan hasil analisis data peneliti. Analisis dilakukan dengan cara membaca data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab II. Pembacaan tersebut menghasilkan temuan penelitian tentang Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan dan Pemahaman Hukum Tentang Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Dalam Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

BAB V merupakan penutup. Bab ini merupakan rangkuman akhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran dari

pembahas sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian peneliti. Sedangkan bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara bahasa sosiologi berasal dari dua kata yaitu *socius* (Latin) dan *logos* (Yunani). *Socius* mempunyai makna berkawan, kawan ataupun bermasyarakat, sedangkan *logos* memiliki arti ilmu atau bisa juga dimaknai berbicara tentang sesuatu. Sedangkan secara istilah, sosiologi diartikan sebuah ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau mempelajari tentang tata cara manusia bersosialisasi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.¹

Ilmu sosiologi hukum memiliki peran penting dalam memecahkan berbagai macam masalah hukum yang merupakan suatu fenomena yang secara sektor hukum normatif sudah tidak dapat diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan jika hanya menggunakan pendekatan normatif saja, keadilan tetap sulit dicapai, utamanya meminta bantuan ilmu sosiologi untuk memecahkan berbagai masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 9.

Dari segi sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik itu di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat, ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku dimana isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat karena adanya faktor tertentu di dalam masyarakat.²

Sosiologi hukum merupakan perpaduan dari dua istilah yang biasanya digunakan secara terpisah, yaitu sosiologi dan hukum. Hukum yang dimaksud disini secara terminologis adalah berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan dan sebagainya yang mempunyai fungsi dalam masyarakat sebagai pengatur kehidupan manusia dalam bertindak. Sosiologi hukum diartikan sebagai kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat, perilaku dan juga gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum ditengah masyarakat sehingga memiliki hubungan timbal balik antara hukum maupun oleh masyarakat yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial.

²Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 1.

Adapun ilmu hukum merupakan ilmu yang berbicara tentang nilai-nilai luhur (seperti nilai keadilan, ketertiban, dan keamanan) yang harus dimiliki oleh masyarakat. Maka dari itu ilmu sosiologi hukum bisa kita pahami sebagai ilmu sosiologi dalam bidang hukum yang sangat diharapkan dapat membantu ilmu hukum dalam memecahkan sebuah permasalahan sehingga memperoleh penyelesaian yang memuaskan.³

Terdapat beberapa pandangan para ahli terkemuka terkait pengertian sosiologi hukum, yaitu:

a. Soejono Soekanto

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari atau menganalisis terkait hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.

b. Satipto Raharjo

Sosiologi hukum (*Sociology of Law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola tingkah laku masyarakat dalam konteks sosialnya.

c. R. Otjie Salman

Sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang secara empiris membahas tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

³Munir Fuadi, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), 1-2.

d. H.L.A. Hart

H.L.A. Hart tidak memaparkan definisi terkait sosiologi hukum. Namun, definisi yang dipaparkannya mempunyai aspek sosiologi hukum, Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang tertuju kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang nampak dari kehidupan masyarakat.⁴

Secara umum, sosiologi berupaya memandang sistem hukum dari aspek ilmu sosial. Sosiologi hukum mengukur bahwa hukum hanya salah satu dari banyak aspek sosial yang memberikan arti dan dampak terhadap hukum. Walaupun dari sisi lain justru aspek-aspek sosial lain yang terdapat di dalam masyarakat ikut memberi arti terhadap hukum.⁵

Sosiologi hukum membahas mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Hukum bisa memberikan dampak terhadap tingkah laku sosial dan begitu sebaliknya tingkah laku sosial bisa memberikan dampak terhadap pembentukan hukum itu sendiri. Dengan demikian dapat difahami bahwa dalam kajian sosiologi hukum ada unsur perubah antara masyarakat dan hukum tersebut.⁶

⁴⁴ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rjawali Pers, 2017), 4-5.

⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 10.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratar Karya, 1997), 17.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Meskipun pada hakikatnya sosiologi hukum secara relatif masih muda usianya dan masih baru bagi Indonesia sehingga belumlah tercipta lapangan kerja yang jelas dan tertentu. Apa yang telah dicapai sekarang ini pada umumnya merupakan pencerminan daripada hasil-hasil karya dan pemikiran para ahli yang memusatkan perhatiannya pada sosiologi hukum, oleh karena kepentingan-kepentingan yang bersifat teoritis atau Karena mereka mendapat pendidikan baik dalam bidang sosiologi maupun ilmu hukum, atau oleh karena mereka memang mengkhususkan diri dalam penelitian sosiologis terhadap hukum. Tetapi, pada perkembangannya, sosiologi kurang memperhatikan bidang hukum.⁷ Ada beberapa faktor sebagai penyebab kurangnya perhatian para sosiolog terhadap hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada umumnya para sosiologi dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang statis.
- b. Para sosiologi mengalami kesulitan untuk menyoroti sistem hukum semata-mata sebagai himpunan kaidah-kaidah yang bersifat normatif.⁸

⁷ Hasnati, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Absolute Media, 2015), 65.

⁸ *Ibid.*, 66.

Ada beberapa persoalan yang mendapat sorotan dari para ahli sosiologi hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum dan kekuasaan. Hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan dan sedikit banyak dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankannya kekuasaan. Sosiologis elit tersebut merupakan golongan kecil dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau tertinggi dalam masyarakat dan biasanya berasal dari lapisan atas atau menengah atas.
- b. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, bahkan dapat dikatakan hukum merupakan pencerminan dari konkretisasi daripada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
- c. Sifat sistem yang dualistis. Baik hukum substansif atau hukum materil dan hukum aektif atau hukum formil.
- d. Hukum dan sosial masyarakat. Perlu diteliti dalam keadaan bagaimana dan dengan cara bagaimaa sistem sosial mempengaruhi sistem hukum sebagai subsistemnya dan sampai sejauh mana proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik.
- e. Persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem hukum. Dalam hal ini dapat diketahui apakah memang

terdapat konsep-konsep hukum yang universal, dan apakah perbedaan-perbedaan yang ada merupakan suatu penyimpangan dari konsep-konsep yang universal oleh karena kebutuhan masyarakat meghedaknya.

- f. Kepastian hukum dan kesebandingan. Hal ini merupakan tugas pokok dari hukum, namun kedua tugas tersebut tidak dapat diterapkan sekaligus secara bersama-sama. Sistem hukum Barat mempunyai kecenderungan menekankan penyusunan secara sistematis dari ketentuan-ketentuan namun bertentangan dengan aspek-aspek kesebandingan warga masyarakat secara individual.
- g. Peranan hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Bagaimana dengan hukum, sampai sejauh mana peranan hukum dalam megubah masyarakat, Ini merupaka pertanyaan penting mengingat masyarakat Indonesia sedang mengalami pembangunan dan perubahan-perubahan di segala bidang.⁹

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik professional memiliki kesamaan ruang lingkup. Tetapi, sama sekali berbeda dengan tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terdapat femena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis.

⁹ Ibid., 67.

Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.

Ruang lingkup paling sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan melawan hukum, tidaka menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat.¹⁰

Menurut Soejono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum sebagai berikut:

- a. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
- b. Pola-pola perilaku hukum warga masyarakat.
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan hukum dan perubahan sosial budaya.

¹⁰ Baso Madiong, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Makassar: CV Media Makassar, 2014), 30.

3. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Yang menjadi objek formil kajian sosiologi hukum adalah keterkaitan interaksi antara manusia dengan kodratnya mengenai makhluk sosial yang muncul dari hubungan dalam kehidupan masyarakat. Membentuk komunikasi yang ada dalam masyarakat dan budaya yang berlainan, yang membuat keadaan-keadaan etika, budaya dan sebagainya. Hubungan ini saling menghargai, menghormati satu sama lain sebagai harapan hidup masyarakat. Realitas hidup manusia terbentuk melintasi adanya hubungan dengan manusia lainnya. Dengan demikian terjadi peralihan antar bangsa maupun antar kelompok masyarakat, hubungan ini mengakibatkan bercampurnya budaya maupun kelompok masyarakat. Kondisi yang ada dan kondisi sosial sekitarnya, bisa berpengaruh perilaku kehidupan manusia dan sebaliknya. Peranan waktu hidup manusia aka terbawa dalam menganalisa dan mempelajari masalah sosiologi, dengan demikian persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat bermacam-macam dan majemuk. Hal ini menggambar sikap kerukunan sebagai modal utama terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan masyarakat. Sehingga kelangsungan hidup manusia dapat berjalan dengan tenang, tentram dan tercipta jati diri manusia yang hakiki¹¹.

¹¹ Yahman, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019), 31-32.

Adapun objek materilnya yaitu semua aspek kehidupan sosial, di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan termasuk permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial. Sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat, tentunya untuk melanggengkan hidupnya ia memerlukan tempat atau rumah, kebutuhan sekunder seperti kendaraan dan sebagainya. Maka diperlukan suatu tindakan yang tepat agar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menunjang hidupnya maupun berbuat sesuatu dalam membantu sesamanya. Dengan tindakan manusia untuk meraih sesuatu itu dengan jalan bekerja atau mencari nafkah. Kondisi demikian tidak boleh menghalalkan segala cara, melainkan tetap dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹²

4. Kepatuhan Hukum

Teori Krabbe menjelaskan bahwa tidak ada peraturan yang bisa mengikat manusia, terkecuali ia menerimanya berdasarkan pada keyakinannya sendiri. Krabbe mengemukakan teori ini berdasarkan atas kepercayaan keagamaan dan kemanusiaan.¹³

Kepatuhan masyarakat mengenai hukum bisa digambarkan sebagai perilaku yang selaras dengan perintah hukum. Kepatuhan hukum ialah bagaimana hubungan kepatuhan hukum dengan latar sosial dimana hukum dipatuhi oleh masyarakatnya. Pikiran yuridis

¹² Ibid., 33.

¹³ Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, 159.

tradisional menerima bahwa perilaku masyarakat dibuat oleh hukum, bahwa hukum dapat diterima serta dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga, antara peraturan hukum dan kepatuhan terdapat hubungan linier yang mutlak. Di mana ada hukum pasti ada kepatuhan. Teori ini disebut dengan teori konvarian.¹⁴

Von Savigny menjelaskan bahwa hukum lahir, tumbuh berkembang dan mati bersama dengan masyarakat. Penjelasan ini menggambarkan kepatuhan terhadap hukum adalah perilaku yang datang dengan sendirinya, kemauan untuk patuh tumbuh dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat. Dalam hal ini tidak membutuhkan kekuatan di luar masyarakat untuk memaksa masyarakat agar mematuhi hukum.¹⁵

Paksaan merupakan ciri hukum yang sangat terlihat, akan tetapi penggunaannya semakin kuat dan sistematis sejak kehadiran dari negara modern. Negara modern menciptakan mesin kekuatan khusus untuk membuat hukum serta menyiapkan pula kelengkapan pendukungnya, seperti jaksa, polisi, dan asisten peradilan.¹⁶

Dalam kehidupan masyarakat modern, kepatuhan hukum yang dituturkan oleh Von Savigny hampir tidak mungkin ditemui. Sebaliknya, kepatuhan tumbuh dari keluar masyarakat itu sendiri, yaitu terhadap negara atau penguasa melalui suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh

¹⁴ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, 125.

¹⁵ *Ibid.*, 126.

¹⁶ Soekanto, 159.

terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum cukup ciri khas dari aspek formal semata, yaitu apakah perbuatan seseorang warga itu sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam bunyi hukum atau tidak.

Sosiologi hukum mendasarkan kajian tentang kepatuhan hukum pada dua variabel, yaitu hukum dan manusia menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang diatur oleh hukum. Penjelasannya akan mencakup aspek kesediaan manusia untuk mematuhi hukum, tidak hanya aspek kehadiran hukumnya.¹⁷

Menurut Bierstedt dasar-dasar kepatuhan adalah:

1) *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

¹⁷ Zulfatun Ni'mah, 129.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur untuk orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan tentang keteraturan tersebut, patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan daripada kaidah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.

4) *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh kepada kaidah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lainnya tersebut.¹⁸

Sedangkan tingkat kepatuhan hukum berdasarkan Ali dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu:

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *indentification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *Internationalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa

¹⁸ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 225.

bahwa aturan itu sesuatu dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.¹⁹

5. Pemahaman Masyarakat

Menurut Nana Sudjana, pemahaman merupakan hasil belajar.²⁰ Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu tersebut diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu serta dapat melihatnya dari berbagai aspek. Pemahaman merupakan setingkat lebih tinggi dariingatan atau hafalan.

Proses pemahaman adalah langkah ataupun cara guna mencapai suatu tujuan sebagai alat dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan mampu menciptakan adanya cara pandang atau pemikiran yang benar akan sesuatu. Sedangkan cara pandang atau pemikiran merupakan proses berfikir, dimana merupakan gejala jiwa yang menetapkan hubungan terhadap pengetahuan kita dengan masalah.

Pemahaman tersebut bertujuan untuk kepentingan pemberi bantuan terhadap pengembangan potensi yang ada padanya serta penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Pada kenyataannya manusia berbeda-beda dalam kemampuan

¹⁹ A. Rosyid Al Atok, Endang Tri Priyatni, *Modul Civis Literacy*, 30-31.

²⁰ Nana Sudjana, *Penelitian Hasil Proses Mengajar* (Bandung Remaja Rosdakarya, 2008), 24.

berfikirnya, karakter, kepribadian, tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan macam-macam cara.²¹

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang berada dibawah tekanan serangkaian kebutuhan serta dibawah pengaruh seperangkat keyakinan, ideal, dan tujuan tersatukan dan melebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama dengan suatu wilayah tertentu, berbagi iklim, berbagi identitas, berbagi kesenangan dan berbagi kesedihan.

Koentjaraningrat meemaknai masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kelanjutan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²² Sehingga masyarakat dapat disebut dengan sekumpulan orang yang terdiri dari beberapa kelompok yang tinggal dalam satu wilayah yang telah mempunyai norma-norma, adat, dan berbagai aturan yang harus ditaati.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat adalah proses atau langkah untuk mencapai suatu tujuan yang didalamnya terdapat sekumpulan orang yang telah mempunyai norma-norma, adat, dan aturan yang harus ditaati.

²¹ Danang Tri Sasongko, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah*, Skripsi (IAIN Ponorogo, 2020), 12.

²² Rini Iswari Eko Handoyo, *Studi Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2015), 1.

Pemahaman masyarakat dapat diketahui dengan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham dengan sesuatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat sebagai berikut:

a) Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat berupa barang-barang fisik, pemahaman dilakukan oleh seseorang dan atau lebih melalui persepsi, baik lewat indra maupun lewat akal.²³

Pengetahuan sejatinya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri atau melalui orang lain.

b) Pengalaman terdahulu

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, manusia mempunyai kemampuan dapat berfikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini dapat dipakai untuk menemukan kebenaran.²⁴

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 2.

²⁴ *Ibid.*, 7.

Dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari segi teori keilmuan ataupun praktik maka hal tersebut membuktikan bahwa dia telah memahami tentang pengetahuan tersebut.

c) Faktor Ekonomi

Kesadaran ekonomi masyarakat dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat menerima suatu ilmu pengetahuan dan informasi baru yang terdapat pada masyarakat, karena faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi menimnya pemahaman masyarakat.²⁵

d) Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir disetiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relative permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.

e) Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang

²⁵ Sasongko, *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah, Skripsi*, 15.

memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya radio, televisi, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

6. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Maximilian Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1864, dari keluarga kelas menengah. Memasuki usia yang ke lima tahun, Weber dan keluarganya pindah dan menetap di Berlin, Jerman. Weber tinggal bersama ayah dan ibunya. Ayahnya adalah seorang hakim di Erfurt. Ketika mereka pindah ke Berlin, ayahnya menjadi seorang penasihat di pemerintahan kota dan kemudian menjadi anggota Prussian House of Deputies dan German Reichstag. Ibu Max Weber adalah seorang Calvinis yang taat, wanita yang berusaha menjalani kehidupan prihatin (*ascetic*) tanpa kebahagiaan seperti yang menjadi dambaan suaminya.²⁶ Pokok persoalan Weber dalam mengartikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Dua hal tersebut yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi.

Tindakan sosial (*social action*) merupakan suatu tindakan individu yang mempunyai makna subjektif bagi dirinya dan dihubungkan dengan orang lain. Sebaliknya, sebuah tindakan individu yang diarahkan ke suatu benda mati dan tanpa ada hubungannya dengan orang lain, itu bukan

²⁶ Muhammad Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 71-72

sebuah tindakan sosial. Misalnya, tindakan tersebut dapat dikatakan tindakan sosial apabila ternyata dibelakang pintu tersebut berdiri seseorang, dan orang tersebut bereaksi marah karena kesakitan terkena pintu yang terdorong akibat pukulan. Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu itu untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Setelah memilih sasaran mereka memperhitungkan keadaan kemudian memilih tindakan.²⁷

Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber.²⁸

- 1) Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
- 2) Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
- 3) Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atau suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun.
- 4) Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- 5) Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain tersebut.

Dengan menggunakan teori diatas, kita bisa memahami tingkahlaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang

²⁷ Jones, *Pengantar Teori-Teori*, 117

²⁸ Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tablig: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", dalam *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 16, No. 1, 2019, 196.

dilakukan. Teori diatas dapat dipergunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Sebagaimana dijelaskan oleh Weber, langkah terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghormati bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi cirri khasnya. Sehingga kita mampu memahami alasan-alasan mengapa masyarakat tersebut bertindak.²⁹

7. Tipe-Tipe Tindakan Sosial Max Weber

Weber mengemukakan terdapat 4 macam tindakan sosial yaitu Rasional instrumental, rasional yang berorientasi nilai, tindakan tradisional dan tindakan afektif. Keempat tindakan ini akan dipaparkan sebagai berikut:³⁰

1. Tindakan Rasional Instrumental (*Zweck-Rationalitat*) adalah sebuah tindakan yang dilakukan melalui pertimbangan maupun pilihan secara sadar yang berhubungan dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang digunakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut secara rasional diperhitungkan dan diusahakan sendiri. Jika tindakan tersebut telah dilaksanakan, orang tersebut akan menentukan secara objektif sesuatu yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai.
2. Tindakan Rasional Nilai (*Wertrationalitat/value rational action*) adalah tindakan rasional yang dilihat dari sudut pandang nilainya, yang dilakukan atas dasar tujuan-tujuan atau alasan-alasan yang ada hubungannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa

²⁹ Ali Muhlis dan Norkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab *Mukhashar Al-Bukhari*”, dalam *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 2, 2016, 248.

³⁰ Muhammad Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 83

mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada hubungannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.³¹

3. Tindakan Tradisional adalah tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Jika individu memperlihatkan tingkah laku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, maka perilaku tersebut termasuk dalam kategori sebagai tindakan tradisional.³² Tindakan tradisional ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari adat kebiasaan kehidupan masyarakat. Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dilakukan dan lazim. Misalnya seperti sebuah kaum/kelompok yang mempertahankan tradisi/upacara dari leluhur.³³
4. Tindakan Afektif (*Affectual action*) adalah sebuah tindakan yang sebagian besar dipenuhi dengan perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini kerap kali dilakukan tanpa pertimbangan secara matang dan tanpa kesadaran penuh.³⁴

Jadi dapat kita simpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok mempunyai orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dengan adanya pemetaan teori

³¹ Ali Muhlis dan Norkholis, "Analisis tindakan sosial Max Weber dalam tradisi", dalam *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 2, 2016, 249

³² Muhammad Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 85

³³ Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber". *Justicia Islamic*, 1 (6,2019), 198.

³⁴ Murdyatmoko, *Sodiologi*, 65

tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan ini, kita bisa memahami orientasi dan tujuan dari setiap pelaku yang melakukan tradisi tersebut.³⁵



³⁵ Ibid., 199.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI WORTEL DI PASAR TRADISIONAL DESA GANDU KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Berdirinya Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Pasar Tradisional di Desa Gandu merupakan Pasar tradisional yang berdiri diatas tanah milik pemeritah daerah dan sudah berdiri sejak zaman sebelum kolonial belanda datang ke Indonesia menurut sesepuh desa yaitu sekitar tahun 1730 an, dimana dulu pasar tradisional Desa Gandu ini mulai dibabat. Kemudian pada kepemimpinan Bapak Wiryorejo sebagai Kepala Desa Gandu, beliau mulai merenovasi pasar tradisional ini sekitar tahun 1972 an. Seiring dengan berjalannya waktu banyak para pendatang yang mulai berjualan menjual hasil bumi mereka seperti keputuhan bahan pokok, buah-buahan, sayur-sayuran, daging bahkan merambah ke kuliner juga.

Pasar tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ini hanya buka 2 kali dalam seminggu yaitu saat pasaran pahing dan kliwon saja (hari jawa). Kemudian pada tahun 2016-2017 direnovasi kembali dan mulai ada revitalisasi pasar, dan juga mulai dibuat tempat (plong) yang lebih memadai.

B. Keadaan Geografis

Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah Sebuah pasar Tradisional setingkat pasar kecamatan yang terletak di kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Pasar ini berjarak sekitar 47 km dari pusat kota Ponorogo ke arah timur. Pusat letaknya pasar berada di desa Gandu rt 001 rw 001 lebih tepatnya berada di sebelah selatan jalan. Sedangkan batas wilayahnya sebelah utara Desa Bajang, sebelah timur Desa Gontor, sebelah selatan Desa Mojorejo. Dengan luas tanah 70 m².

C. Visi Misi dan Kepengurusan

Adapun visi dan misi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas wilayah Gandu Mlarak sebagai berikut:

a. Visi

Terciptanya lingkungan Pasar yang nyaman, indah, bersih dan teratur dalam memajukan perekonomian masyarakat guna mewujudkan kemandirian perusahaan daerah.

b. Misi

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada serta meningkatkan pengawasan.
- 2) Menertibkan baik pedagang, administrasi dan pungutan retribusi serta sistem pelaporan yang jelas.
- 3) Mandiri dalam mencukupi kebutuhan dari hasil penerimaan retribusi pasar.

- 4) Mengembangkan potensi dan fasilitas sarana dan prasarana pasar
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna pasar.

c. Tujuan

- 1) Turut mengutamakan dan membantu kelancaran distribusi bahan-bahan pokok keperluan sehari-hari.
- 2) Meningkatkan pelayanan serta kebutuhan masyarakat khususnya pengguna pasar.
- 3) Ikut serta melaksanakan pembangunan daerah dan ekonomi nasional

Pasar tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak merupakan hak milik pemerintah daerah kabupaten, dan dikelola oleh dinas pasar setempat. Adapun pengurus pasarnya terdiri dari:

a. Pengelola Pasar / Kepala Pasar

Tugas : Mengawasi sistem kinerja pengurus pasar dan memantau keadaan di Pasar.

Nama Petugas : Bapak Sugeng

b. Bendahara Bantu Pasar

Tugas : membantu mengumpulkan uang retribusi pasar.

Nama Petugas : Bapak Khamim

c. Staff dinas

Tugas : penarik retribusi pedagang

Nama : Sulaiman dan Arul

d. Pembantu Kontrak

Tugas : Pembersih

Nama : Sulaiman dan Arul

D. Kepatuhan dan Pemahaman Hukum Tentang Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional pada umumnya, pasar tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak ini terdapat berbagai macam barang dan bahan-bahan pokok keperluan sehari-hari yang diperjualbelikan baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder, antarlain yaitu seperti bahan-bahan pokok seperti beras, daging, sayur-sayuran, ikan, serta perhiasan, pakaian dan lain sebagainya.

Di dalam pasar tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ini salah satu bahan pokok yang diperjualbelikan yaitu wortel. Dalam transaksi jual beli sayur-sayuran khususnya sayur wortel ini dimulai dari para pengecer atau tengkulak yang datang lebih awal dengan membawa dagangannya yang berupa berbagai macam sayur-sayuran segar yang sudah diletakkan dalam karung-karung, dan karung tersebut sebelumnya sudah ditimbang terlebih dahulu oleh para tengkulak dan setelah itu sayur-sayuran siap untuk diperjualbelikan.¹ Dalam transaksi jual beli wortel ini terdapat kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak sebelum di jual kepada pengecer. Barang dagangan yang digunakan

¹ Hasil observasi

tengkulak dalam jual beli terdapat campuran wortel yang hampir busuk. Proses percampuran wortel ini dilakukan dengan cara tengkulak membuka jahitan sak/ plastik yang berisikan wortel-wortel yang kemudian tengkulak akan mengambil wortel sekitar 1 kg dan akan menggantikannya dengan wortel yang hampir busuk/ wortel yang kualitasnya jelek. Wortel yang hampir busuk ini tengkulak akan sisipkan dibagian tengah sak/ plastik agar tidak terlihat dari luar sak. Setelah percampuran tersebut tengkulak akan menjual wortel-wortel tersebut kepada para pengecer. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tengkulak wortel yang sudah cukup lama bertransaksi dipasar tradisional desa gandu ini sekitar 10 tahun. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Tumini mengenai proses percampuran kualitas wortel, beliau mengatakan bahwa:

“ Ya caranya biasanya saya buka sak- sak / karung yang isinya wortel itu satu-satu, terus saya ambil sekitar 1 kg wortel yang kualitasnya masih bagus terus saya masukkan wortel yang kualitasnya hampir busuk di tengah-tengah sak/ karung wortel yang masih bagus itu, saya taruh di tengah supaya tidak kelihatan dari luar kalau didalam sak/ karung itu ada wortel yang sudah hampir busuk”²

Setiap tengkulak dalam melakukan percampuran kualitas wortel yang masih bagus dan yang hampir busuk itu berbeda-beda, namun mayoritas tengkulak mencampurkannya sekitar 1 kg wortel yang kualitasnya hampir busuk kedalam sak. Dalam transaksi jual beli wortel yang dicampur disini lebih menguntungkan dari pihak tengkulak, karena para tengkulak tidak berterus terang mengatakan keadaan atau kondisi

² Tumini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Februari 2023.

wortel yang ada di dalam karung/ sak tersebut. Hal ini bertujuan agar para tengkulak tidak mendapatkan harga yang lebih murah (mendapatkan harga tinggi) dan agar para tengkulak tidak mengalami kerugian.

Harga wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo beberapa hari mengalami perubahan dikarenakan beberapa faktor. Harga wortelnya pun berbeda-beda, untuk wortel yang berkualitas bagus dihargai Rp 6000,- sampai Rp 7000,-. Sedangkan untuk harga wortel yang kualitas menengah dihargai Rp 5000,-. Namun harga tersebut bisa berubah kapan saja dan setiap ada perubahan harga, para tengkulak akan memberikan informasi lewat media sosial berupa pesan whatsapp. seperti yang dituturkan oleh Ibu Wiwit:

“Harga wortel akhir” ini berubah- ubah mbak, ada yang Rp 6000,- sampai Rp 7000,- perkilonya itu yang bagus, untuk yang biasa Rp 5000,- perkilonya, wortel, kubis, cabe, kentang ya seperti itu, kadang turun semalam, terkadang juga naik semalam tidak menentu mbak. Biasanya kalau ada perubahan harga itu langsung saya infokan lewat pesan whatsapp”.³

Dalam transaksi jual beli wortel para tengkulak juga melarang para pengecer untuk membuka jahitan sak/ karung untuk sekedar memilih atau melihat kondisi wortel yang akan dibeli dengan alasan akan memakan waktu yang cukup lama apabila jahitan sak tersebut dibuka. Seperti yang diutarakan oleh ibu Ami sekalu tengkulak wortel yang sudah cukup lama sekitar 5 sampai 7 tahun berkecimpung dalam transaksi jual beli wortel ini, berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu ami dan ibu marlina:

³ Wiwit, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 4 Februari 2023

“ saya sudah terbiasa melakukan pencampuran tersebut mbak, mengapa demikian? Ya supaya saya mendapat keuntungan yang lebih tinggi mbk saat mau menjual wortel yang dicampur itu saya tidak memberitahu kondisi atau keadaan kualitas wortel yang ada di dalam sak-sak tersebut. Soalnya sekalian wortel-wortel yang hampir busuk itu ikutan terjual dan biar ga dihargai murah juga.”⁴

Kalau pas transaksi itu saya ga memperbolehkan para pembeli (pengecer) itu buka-buka sak-sak/ karung itu mbak, soalnya riweh (ribet) kalau dadak dibuka dulu sak-sak nya dan memakan waktu lama kalau dadak dibuka satu-satu trus dijahit lagi, soalnya yang dikerjain bukan hanya jualan kulakan wortel aja mbak.”⁵

Dalam hal ini para pengecer merasa dirugikan akan perilaku para tengkulak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nur, Ibu Masudah, dan Ibu Rukanah selaku pengecer, Mereka mengatakan bahwa saat akad jual beli berlangsung para pengecer tidak diperbolehkan melihat-lihat keadaan atau kondisi wortel dengan teliti, karena jahitan sak/karung tidak dibuka oleh tengkulak. Sehingga pengecer tidak tau keadaan wortel seutuhnya. Karena para tengkulak tidak menjelaskan bagaimana keadaan wortel yang ada di dalam sak saat melakukan jual beli dengan pengecer. Ibu Nur baru akan mengetahui keadaan wortel tersebut setelah dibongkar untuk diperjualbelikan kembali. Akibatnya pengecer merasa dirugikan oleh tengkulak karena wortel yang telah dibeli mengalami kecacatan.⁶

Sehubungan dengan ganti rugi apabila ada pengecer yang komplain, para tengkulak ada yang berbeda pendapat. Menurut Ibu Marlina dan Ibu Ami selaku tengkulak, mereka mengatakan bahwa ia tidak

⁴ Ami, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Februari 2023

⁵ Marlina, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 4 Februari 2023

⁶ Nur, Masudah, Rukanah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Februari 2023

memberikan ganti rugi kepada para pengecer yang komplain kepada mereka jika terdapat wortel yang kualitasnya kurang bagus. Mereka beralasan bahwa ia tidak mengetahui tentang keadaan atau kondisi wortel yang hampir busuk tersebut ada di dalam sak/karung, karena mereka membelinya sudah berbentuk sak/karung yang sudah dijahit.⁷

Berbeda dengan Ibu Wiwit selaku tengkulak, mengatakan bahwa ia memperbolehkan para pengecer komplain kepadanya jika terdapat wortel yang kualitasnya jelek, terkadang Ibu Wiwit juga akan menggantinya dengan wortel yang kualitasnya lebih bagus daripada yang kualitasnya standar (biasa) sesuai dengan banyaknya kentang busuk yang ditemukan dalam sak/karung oleh para pengecer.⁸

Dalam hal ini, Ibu Sрни, Ibu Nurul dan Mas Heri selaku pengecer mengatakan bahwa pola pikir dan karakter para tengkulak itu berbeda-beda. Ada tengkulak yang mau mengganti kerugian ketika terdapat wortel yang kualitasnya jelek dan ada juga tengkulak yang tidak mau mengganti rugi jika terdapat wortel yang kualitasnya kurang bagus. Mereka sering mengalami kerugian ketika menemukan wortel yang kualitasnya jelek di dalam karung dan tengkulak tidak mau mengganti kerugian yang mereka alami. Para tengkulak beralasan bahwa mereka juga tidak mengetahui jika di dalam karung-karung wortel tersebut terdapat wortel yang busuk, karena saat para tengkulak membeli itu sudah di jahit dalam karung.

⁷ Marlina dan Ami, *Hasil Wawancara*, 4 Februari 2023

⁸ Wiwit, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 4 Februari 2023

Namun ada juga tengkulak yang masih berbaik hati menerima komplemen dari para pengecer dan mau mengganti rugi yang dialami para pengecer.⁹

Dari hasil wawancara di atas, pihak tengkulak sadar bahwa aktivitas percampuran kualitas wortel pada praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu ini bisa merugikan para pengecer. Namun jual beli dengan sistem seperti ini sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka dan masyarakat sekitar. Dengan adanya percampuran tersebut memudahkan tengkulak dalam melakukan penjualan wortel.

E. Perilaku Dalam Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Dalam transaksi jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ini timbangan yang biasanya digunakan untuk menimbang yaitu timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang cara kerjanya secara elektronik dengan tenaga listrik dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan. Para tengkulak menggunakan timbangan ini karena timbangan digital ini dinilai lebih akurat dibandingkan dengan timbangan yang manual. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu:

“ Saya dari dulu menimbang sayur baik wortel, kubis, kentang itu menggunakan timbangan digital mbak karena hasilnya lebih akurat, tapi kadang juga pakai timbangan duduk, tapi lebih sering menggunakan timbangan digital mbak”

Apabila wortel tersebut sudah selesai ditimbang, selanjutnya para tengkulak melakukan pemotongan berat timbangan secara berbeda-beda.

⁹ Sрни, Nurul, Heri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 3 Februari 2023

Penerapan pemotongan berat timbangan yang dilakukan para tengkulak ada yang 0,5 kilo dan ada juga yang 1 kilo dari jumlah keseluruhan wortel yang ada dalam karung. pemotongan berat timbangan wortel ini bermacam-macam karena tergantung kualitas wortel itu sendiri. Setiap tengkulak berbeda-beda dalam melakukan pemotongan berat timbangan. Dan berat timbangan yang dipotong maupun tidak dipotong dihargai sama. Hal ini bertujuan supaya menghindari adanya wortel yang hampir busuk dalam karung yang sudah terlalu lama di simpan di dalam gudang, sebab penjualan wortel tidak setiap hari laku terjual bahkan bisa sampai 1 minggu lebih. Seperti yang disampaikan oleh beberapa tengkulak:

“ Iya mbak, memang ada pengurangan berat timbangan tapi cuma berkisar 0,5 kilo sampai 1 kilo saja potongannya dalam satu karungnya. Dan potongannya itu berbeda- beda mbak tergantung wortelnya sendiri”.¹⁰

“kalau saya biasanya potongannya 1 karung itu 1 kilo mbak kadang juga 0,5 kilo kadang juga ngga sampai Cuma beberapa ons saja”.¹¹

“Untuk harganya saya samakan aja mbak baik yang dipotong berat timbangannya sama yang tidak, supaya laku terjual mbak soalnya ada to karung wortel itu yang bisa sampai 1 minggu lebih belum laku terjual karena lama di gudang”.¹²

Dengan sistem jual beli yang seperti ini menggunakan pemotongan berat timbangan para tengkulak sudah melakukannya sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka dalam bertransaksi jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Dalam hal ini para tengkulak menyadari bahwa sistem pemotongan berat

¹⁰ Tumini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 4 Februari 2023

¹¹ Suratun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 4 Februari 2023

¹² Murkham, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 4 Februari 2023

timbangan ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun pemotongan berat timbangan ini di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ini sudah menjadi budaya masyarakat sekitar.



BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP

PRAKTIK JUAL BELI WORTEL DI PASAR TRADISIONAL

DESA GANDU KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemahaman Hukum Dalam Praktik Jual Beli Wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Di pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo masih kental dengan adat kebiasaan melakukan kegiatan percampuran kualitas wortel serta pengurangan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak wortel terhadap objek dagangan yang mereka jual.

Pemahaman masyarakat khususnya para tengkulak wortel dalam praktik jual beli wortel jika dilihat dari kaca mata pemahaman hukum mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu meliputi:

1) Pengetahuan

Sejatinya para tengkulak mempunyai pengetahuan meliputi semua yang diketahui berupa objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri atau melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan para tengkulak mengenai pemahaman hukum terhadap praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ini mayoritas memahami bagaimana hukum yang berlaku dalam aktivitas jual beli. Dalam tanda kutip setiap masyarakat yang patuh akan hukum tentu

akan senantiasa menaati setiap aturan yang telah ditetapkan oleh hukum tersebut tanpa ada unsur keterpaksaan.

2) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat pada minimnya pemahaman terhadap hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas para tengkulak melakukan percampuran kualitas wortel serta pengurangan berat timbangan. Disini para tengkulak melakukan hal tersebut supaya mendapatkan sebuah keuntungan dan tidak ingin wortel-wortel yang kualitasnya sudah busuk terbuang sia-sia. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa meskipun para tengkulak mayoritas ekonominya menengah atas itu belum tentu mempunyai sebuah kesadaran akan hukum karna mereka terbiasa melakukan sebuah perbuatan yang melanggar aturan yang dibuat oleh hukum. Dan ari kebiasaan tersebut akan berdampak buruk baik bagi para tengkulak trsebut maupun kemasyarakat lainnya.

3) Faktor Sosial/ Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Dimana kelas sosial disini adalah bagian-bagian yang relative permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Dalam praktik jual beli wortel ini para tengkulak dan pengecer sudah melaksanakan praktik jual beli wortel ini sudah sejak dahulu kala, dan kebiasaan tersebut sudah melekat pada diri mereka meskipun apa yang mereka lakukan itu dalam kacamatan sosiologi hukum dinilai menyeleweng dan dinilai salah. Jika masyarakat baik para

tengkulak dan pembeli di pasar tersebut tidak sadar akan hukum maka akan berdampak pada pola pikir masyarakat yang mana jika lingkungan atau keadaan sosial disekitar itu positif maka semua akan berjalan sesuai aturan yang telah dibuat dan masyarakat tersebut tentunya akan sadar terhadap hukum secara sendirinya tanpa adanya paksaan.

B. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Dalam Praktik Jual Beli Wortel Di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Untuk mengetahui motif dan tujuan tengkulak dan pengecer (pembeli) dalam praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Ditinjau dari tindakan sosial Max Weber percampuran kualitas wortel pada praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindakan rasional instrumental (*Instrumentally Rasional*) yaitu tindakan yang diarahkan secara rasional untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.¹ Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai dengan menggunakan ketersediaan alat yang ada. Tindakan ini ditentukan oleh harapan-harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku

¹ M Chairul Basrun Umanailo, "Max Weber" Dalam <http://osf.io/download> diakses pada tanggl 6 Juni 2023, jam 09.35.

manusia lain, harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan actor lewat upaya dan perhitungan yang rasional. Dalam tindakan ini manusia tidak hanya menentukan tujuan yang diinginkan agar tercapai, tetapi ia juga harus secara rasional telah mampu memilih dan menentukan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam melakukan percampuran kualitas wortel para tengkulak telah mempertimbangkan beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya percampuran kualitas wortel pada praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Mereka sangat menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat merugikan para pengecer dengan adanya sistem ini. Namun para tengkulak mempunyai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut adalah supaya wortel-wortel yang kualitasnya jelek dapat ikut terjual dan agar tidak terbuang sia-sia. Sehingga dalam hal ini para tengkulak tidak terlalu rugi. Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan informan soalnya agar semua wortel yang kualitasnya jelek bisa ikut laku terjual dan harga tidak murah juga.

2. Tindakan afektif (*Effectual/especially emotional*) yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan (orientasi emosional) aktor yang melakukannya. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat

² Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", 197.

bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkungan tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.³ Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu diperhitungkan oleh pelaku. Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan ini termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam melakukan percampuran kualitas wortel pada praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, para tengkulak dengan perasaan atau emosi ingin mendapatkan keuntungan dan tidak ingin merasa dirugikan meskipun kualitas wortel yang mereka perjual belikan tidak semuanya berkualitas bagus dan dapat merugikan para pengecer. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara para informan yaitu supaya kami para tengkulak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi saat mau menjual wortelnya dicampur tidak diberitahu ke para pengecer.

Ditinjau dari teori tindakan sosial Max Weber, pemotongan berat timbangan oleh tengkulak dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/value rasional action*), yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan

³ Ibid, 198.

tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.⁴ Tindakan ini merupakan suatu rasionalitas masyarakat yang melihat nilai-nilai absolute tertentu sebagai potensi atau tujuan hidup. Nilai-nilai ini dijadikan suatu kesadaran akan perilaku etis, estetis, religious atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa para pengecer telah mempercayakan wortel saat terjadi transaksi jual beli. Dengan adanya pemotongan berat timbangan ini para pengecer sudah memaklumi karena memang harga wortel saat ini di pasar sedang naik maupun turun serta tidak stabil setiap harinya.

2. Tindakan tradisional (*traditional action*) tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional karena berorientasi kepada tradisi masa lampau. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenal tujuan dan cara yang akan digunakan. Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak aktor yang sudah terbiasa dan lazim dilakukan.⁶ Tindakan ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat.


⁴ Ali Muhlis dan NorKholis, *Analisis tindakan sosial Max Weber*, 248.

⁵ Ibid, 197.

⁶ Arafat, dan Rasyid Ridlo, *Strategi Penanaman Nasionalisme*, 244.

Tindakan ini ditentukan oleh cara bertidak aktr yang biasa dilakukan dan lazim. Contohnya seperti suatu kaum yang mempertahankan upacara atau tradisi dari leluhur.

Berdasarkan hasil wawancara, para tengkulak juga sangat menyadari bahwa pemotongan berat timbangann dalam transaksi jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupate Ponorogo ini, para pengecer merupakan pihak yang merasa dirugikan disini. Tetapi tengkulak tetap melakukan pemotongan berat timbangan karena hal ini sudah menjadi adat kebiasaan dan sudah dianggap biasa oleh masyarakat meskipun hal ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis yang telah dipaparkan, maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman hukum para tengkulak worel dalam praktik jual beli wortel di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari kacamatan sosiologi hukum mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu: *pertama*, para tengkulak mayoritas sudah memahami terkait hukum dalam jual beli, meskipun dalam praktiknya mayoritas dari mereka melakukan aktivitas percampuran kualitas wortel dan pengurangan berat timbangan secara sadar. *Kedua*, Faktor ekonomi, dalam hal ini para tengkulak melakukan percampuran kualitas wortel serta pengurangan berat timbangan wortel dengan maksud dan tujuan supaya mendapatkan sebuah keuntungan dengan melakukan berbagai macam cara dengan maksud untuk mencukupi kebutuhan hidup meskipun dengan menjual wortel yang kualitasnya busuk supaya tidak terbuang sia-sia. Dan *ketiga*, Faktor Sosial/ Lingkungan yang mana aktivitas jual beli wortel ini sudah menjadi kebiasaan para tengkulak dan pengecer dan sudah terjadi sejak dahulu kala, hal ini akan berdampak tidak baik di masa yang akan datang karena dinilai menyeleweng dari teori sosiologi hukum.
2. Percampuran kualitas wortel yang dilakukan oleh para tengkulak di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dapat

dikategorikan ke dalam tindakan Max Weber yaitu *Pertama*, tindakan Rasional Instrumental (*Instrumentally Rational*). Para tengkulak telah mempertimbangkan dalam melakukan percampuran kualitas wortel. Bahwa meskipun sistem tersebut merugikan para pengecer, para tengkulak mempunyai tujuan tersendiri yaitu agar wortel yang berkualitas jelek bisa ikut terjual dan tidak terbuang sia-sia sehingga tengkulak tidak terlalu merasa rugi. *Kedua*, Tindakan Afektif (*Effectual/especially emotional*). Dalam hal ini para tengkulak lebih didominasi dengan perasaan ingin mendapatkan keuntungan meskipun kualitas wortel yang mereka jual tidak semua bagus. Pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak di Pasar Tradisional Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan ke dalam tindakan Max Weber yaitu *Pertama*, tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/value rational action*), para pengecer telah mempercayakan sepenuhnya wortel-wortel tersebut kepada para tengkulak wortel saat terjadi kesepakatan transaksi jual beli. Dan para pengecer telah memaklumi karena harga wortel dipasaran saat ini sedang tidak stabil kadang bisa naik kadang juga bisa turun. *Kedua*, Tindakan Tradisional (*traditional action*). Para tengkulak melakukan pemotongan berat timbangan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam.

B. SARAN

Pada akhir skripsi ini peneliti ingin memberikan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bagi umat muslim umumnya dalam melaksanakan kegiatan bermu'amalah. Adapun saran-saran yang ingin disampaikan peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat muslim khususnya bagi pelaku transaksi jual beli agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam dalam melakukan segala transaksi muamalah, agar dalam melakukan transaksi muamalah sesuai dengan pedoman dan tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.
2. Bagi para tengkulak wortel seharusnya tidak melakukan percampuran kualitas wortel atau ketika akan memperjual belikan wortel seharusnya dipilah-pilah terlebih dahulu sehingga dalam praktik jual beli wortel ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Selain itu para tengkulak dalam melakukan pemotongan berat timbangan sebaiknya berbicara apa adanya dan lebih saling terbuka kepada para pengecer supaya terciptaya keadilan antara pihak tengkulak dan pihak pengecer. Selain itu apabila para tengkulak menginginkan keuntungan sebaiknya mencari keuntungan dengan jalan yang diridhoi Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab:

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004.

Referensi Buku:

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ahmad Saebani, Beni. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Amrullah Hayatuddin, Amrullah. *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, Jakarta: AMZAH, 2019.

A. Rosyid Al Atok, Endang Tri Priyatni, *Modul Civis Literacy*

Azhar Basyir, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Damanuri, Aji. *Methodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.

Fahmi Assulthoni, Fahmi. *Penceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Fithriatus Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rjawali Pers, 2017.

Hadi, Sutrisno. "Metodologi Penilitin Research". Yogyakarta: Andi ffiset, 1989.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

- Iswari Eko Handoyo, Rini. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2015
- Jones. *Pengantar Teori-Teori*.
- Khusniati Rofiah dan Moh. Munir. “*Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*”. *Justicia Islamica*, 1 6,2019.
- Ma’sum Zein, Muhmad. *Ushul Fih*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Manan, Abdullah. *Teori Praktik Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: .Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Maulana Rohmat, Asep. *Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2006.
- Murdyatmoko. *Sosiologi*.
- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Nazar Bakry, Sidi. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Rj Grafindo Persada, 2003.
- Prof. H. A. Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rohidin. (*Pengantar Hukum Islam*). Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- S. Margono. “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”. Jakarta: RIneka Cipta, 1997.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sarwono, Jonathan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shidiq, H. Sapiudin . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Silalahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratar Karya, 1997.

Soekanto, Soerjono. *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.

Sudjana, Nana. *Penelitian Hasil Proses Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syukur, Muhammad. *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*. (Depok: Rajawali Pers, 2018.

Taufan. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Teba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Usul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.

Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*.

Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah:

Anggadita, Agustina Candra. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren di Desa M Kabupaten Sleman", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

- Gegana, Tomi Agam. "Pandangan 'Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak", Vol. 3, No. 1, 2022.
- Nandy Pangastuti, Rinda, "Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Seledri Di Pasar Plaosan Magetan", *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo 2016.
- Maratus Solehah, Siti, "Perilaku Pedagang Sayuran Pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2018.
- Muhlis, Ali dan Norkholis, "Analisis tindakan sosial Max Weber dalam tradisi pembacaan kitab Mukhashar Al-Bukhari", dalam Jurnal Living Hadis, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Nurjanah, Siti. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang". *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2015.
- Putri, Darnera. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", dalam Jurnal El-Mashlahah, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Ridha, M. Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar". Al-Ihkam: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, vol. 7, No. 2 29 Januari.
- Ridla, M Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M Atho' Mudzar)". Jurnal Ahkam. Vol. 2, N. 12, 2012.
- Rizal, Fitra. "PENERRAPAN 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM", dalam Jurnal Al-Manhaj, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Rofiah, Khusniati dan Moh. Munir, "Jihat Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tablig: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", dalam Jurnal Justicia Islamica, Vol. 16, No. 1, 2019.

Sholikah, Ima Matus. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.

Tri Sasongko, Danang. Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah, *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2020.

M Chairul Basrun Umanailo, “*Max Weber*” Dalam <http://osf.io>>download diakses pada tanggl 6 Juni 2023.

